

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN KOMPETRENSI GURU
PENJAS TERHADAP PRESTASI OLAHRAGA
(Studi Pada Sekolah Dasar Negeri Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya)**

Oleh
Ginanjar Kusmayadi
82351112017

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengkaji; 1) Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dengan Prestasi Olahraga; 2) Pengaruh antara Kompetensi Guru Penjas dengan Prestasi Olahraga; 3) Pengaruh antara Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dan Kompetensi Guru Penjas secara bersama-sama dengan Prestasi Olahraga. Berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui Pengaruh antara pembiayaan pendidikan terhadap pengembangan prestasi olahraga di SD Kecamatan Manonjaya. 2) untuk mengetahui Pengaruh antarakompetensi guru penjas terhadap olahraga di SD Kecamatan Manonjaya. 3) untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan pendidikan dan kompetensi guru secara bersama-sama terhadap pengembangan prestasi olahraga di SD Kecamatan Manonjaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan sebagai berikut; 1) Terdapat Pengaruh antara Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dengan Prestasi Olahraga; 2) Terdapat Pengaruh antara Kompetensi Guru Penjas dengan Prestasi Olahraga; 3) Terdapat Pengaruh antara Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dan Kompetensi Guru Penjas secara bersama-sama dengan Prestasi Olahraga.

Kata kunci : Kebijakan Pembiayaan Pendidikan, Kompetensi Guru Penjas dan Prestasi Olahraga.

PENDAHULUAN

Setelah masa reformasi pada tahun 1998, telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan mengikuti perubahan sistem pemerintah yang sentralistik menuju pada desentralistik atau yang lebih dikenal dengan otonomi pendidikan. Kebijakan otonomi nasional berdampak langsung pada sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan otonomi yang terjadi pada bidang pendidikan telah banyak membawa harapan akan perbaikan pada sistem pendidikan Indonesia di masa akan datang.

Penerapan kebijakan Otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 ,UU No. 32 Tahun 2004, memutuskan suatu keputusan atau kebijakan secara mandiri dimana kewenangan yang dulu berada di pusat sekarang telah diserahkan kepada daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Dimaksudkan daerah lebih mandiri serta memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam hal mengatur dan melaksanakan kewenangannya sendiri. Pemberian otonomi tersebut harus dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, berkeadilan, dan

memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah, dengan titik sentral otonomi pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota.

Dalam penyelenggaraan pendidikan baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam bidang pendidikan terutama dalam hal pendanaan pendidikan (pembiayaan pendidikan). Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan bahwa Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

Dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan. Sebelum otonomi daerah, praktis hanya pembiayaan sekolah dasar (SD) yang menjadi tanggung jawab Pemda, sedangkan SMP dan SMA (dan juga perguruan tinggi) menjadi tanggung jawab Pusat, seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 46; (1) Pendanaan pendidikan menjadi

tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman, setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa yang akan datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas memiliki hasrat pada tahun 2025 yaitu menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pendidikan Nasional yang terdiri dari : 1). Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2). Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3). Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 4). Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; 5). Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap Lembaga pendidikan yang ingin berhasil membutuhkan sistem pengelolaan

pendanaan yang baik. Dalam pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus terintegrasi dengan baik sehingga para anggota organisasi (guru) dapat bergerak secara simultan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama. Pengelolaan pembiayaan pendidikan harus melihat faktor, (...dana yang terpakai) dan indikator (...gaji, jaminan kesehatan..) yang mempengaruhi prestasi dengan menerapkan konsep pembiayaan yang memiliki *accountable transparan dan konsisten* terhadap prestasi olahraga, sehingga ada acuan yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, maka pengelolaan pembiayaan harus terus menerus menekankan pada anggota-anggotanya untuk melakukan perbaikan terhadap mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Adanya system pembiayaan yang *accountable*, transparan dan konsisten akan mendorong setiap anggota organisasi untuk meningkatkan kualitasnya agar dapat memenuhi standar kinerja yang ditentukan organisasi. Selain itu, kondisi tersebut juga akan mendorong pihak pengelola pembiayaan untuk selalu mengimprovisasi keterampilan-keterampilan para pegawainya, seperti mengadakan diklat, memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, atau mengikutsertakan dalam seminar-seminar , lokakarya atau workshop yang diadakan di luar organisasi. Dengan adanya kesadaran para anggota organisasi untuk meningkatkan kualitas dirinya dan dilibatkannya dalam pendidikan-pendidikan oleh pihak pengelola pembiayaan, maka akan dapat meningkatkan kemampuannya, sehingga potensial berpengaruh pada prestasi. Hal ini , dapat melahirkan lulusan yang sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat, dan pelanggan pendidikan lainnya (stakeholder).

Semua pihak menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah investasi manusia bagi sebuah bangsa, dan bahkan dipandang sebagai salah satu faktor ekonomi, sosial dan politik yang penting. Penyelenggaraan pendidikan tentu memerlukan biaya yang cukup, baik yang harus ditanggung oleh negara, maupun oleh masyarakat dan orang tua peserta didik. Pada prinsipnya negara kita telah memberikan jaminan terhadap hak pendidikan bagi rakyat.

Pendidikan dapat diartikan perbuatan atau cara mendidik. Nanang fatah memandang

karakteristik ilmu ekonomi menanyakan barang apa (what) yang akan diproduksi, bagaimana (how) barang dan jasa itu diproduksi, sedangkan pandangan yang sama ilmu pendidikan mempelajari proses pembentukan kepribadian manusia dengan kegiatan belajar yang dirancang secara sadar dan sistematis dalam interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Ekonomi pendidikan secara makro dipandang sebagai faktor yang dapat menentukan standar hidup suatu bangsa yang tercapai *kepuasan* dalam memenuhi kebutuhan hidup baik berupa barang maupun jasa, sedangkan mikro ekonomi pendidikan mempelajari unsur-unsur permintaan, penawaran, dan harga dari produk *jasa* pendidikan. Pada unsur permintaan dan penawaran dipelajari tentang bagaimana calon siswa/mahasiswa memaksimalkan pendapatan neto seumur hidup yang diharapkan dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang ditukarkan untuk mendapatkan jasa yang disediakan produsen. Sedangkan pada pihak produsen, yaitu satuan pendidikan dipelajari tentang bagaimana mengombinasikan input agar dapat memperoleh biaya total terendah atau harga yang harus dibayarkan sekecil mungkin yang akan bermuara kepada kepuasan konsumen, sejalan dengan pandangan Nanang Fatah lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan.

Memberikan layanan yang memuaskan merupakan hakekat dari pendirian sebuah lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan dapat mendirikan sebuah atau beberapa satuan pendidikan, maka ini berarti bahwa lembaga pendidikan mempunyai kedudukan sebagai badan usaha (*jasa*), dan satuan pendidikan seperti SD, SLTP, SMU, SMK, dan program-program studi di perguruan tinggi berkedudukan sebagai perusahaan (*firm*).

Setiap kegiatan belajar yang dilakukan siswa akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam dirinya. Hasil belajar siswa yang diperoleh dapat diukur berdasarkan perbedaan perilaku sebelum dan sesudah belajar dilakukan. Dengan melihat hasil belajar yang dicapai siswa, guru dapat menetapkan siswa mana yang masih memerlukan bimbingan lebih

lanjut dan mana siswa yang tidak perlu mendapatkan bimbingan lebih lanjut. Angka hasil yang belajar yang diperoleh siswa menggambarkan masalah yang dihadapinya, misalnya siswa yang menunjukkan hasil belajar yang kurang menggambarkan kemungkinan siswa tersebut menghadapi kesulitan dalam belajar. Secara umum Prestasi belajar siswa dapat diartikan dalam perubahan tingkah laku yang berlangsung pada diri siswa. Belajar pada hakikatnya adalah usaha sadar yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga tampak pada diri individu penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga tampak pada diri individu perubahan tingkah laku secara kuantitatif (Djamarah, 2011:1).

Setiap kegiatan belajar yang dilakukan siswa akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam dirinya. Teori Taksonomi Bloom dalam Hafiz (2012) “hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor”. Pengertian ke tiga ranah tersebut yaitu :

1. Ranah kognitif
Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian.
2. Ranah afektif
Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.
3. Ranah psikomotor
Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati).

Keberhasilan siswa saat belajar di sekolah tidak cukup hanya diukur oleh nilai hasil ujian saja, akan tetapi peningkatan keterampilan dan perubahan sikap juga harus diperhatikan sebagai suatu keberhasilan siswa melalui proses

hasil belajar. Ukuran keberhasilan belajar dalam pengertian yang operasional adalah penguasaan suatu bahan pelajaran yang dinyatakan dengan indikator dan memiliki kontribusi bagi tujuan di atasnya.

Menurut Fathurrohman (2007:113) belajar dikatakan berhasil apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

“(a) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok, (b) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran khusus telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok, (c) Terjadinya proses pemahaman materi yang secara sekuensial mengantarkan materi tahap berikutnya”.

Ketiga ciri keberhasilan belajar di atas bukanlah semata-mata keberhasilan dari segi kognitif, tetapi termasuk keberhasilan aspek-aspek lain seperti aspek afektif dan aspek psikomotor. Pengevaluasian salah satu aspek akan menyebabkan pengajaran kurang memiliki makna yang bersifat komprehensif. Prestasi belajar dapat ditelaah dalam bentuk nilai atau angka yang biasa dipergunakan untuk pengukuran atau standar penilaian dari setiap mata pelajaran yang diberikan di sekolah.

Adapun cara memperoleh data dari keberhasilan belajar siswa dapat dilakukan dengan cara diantaranya:

1. Setiap kali sesudah satu pertemuan selesai.
2. Setiap kali satu bulan belajar selesai.
3. Setiap kali satu semester selesai

Dengan demikian, penentuan hasil belajar bukan hanya ditentukan berdasarkan dari penilaian pada waktu tertentu saja, melainkan ditentukan berdasarkan pada penilaian terus menerus yang dilakukan guru untuk mengetahui kemampuan belajar siswa, penilaian secara terus menerus ini dilakukan pada permulaan belajar sampai akhir belajar selesai satu semester. Penyelenggaraan penilaian hasil belajar hendaknya dapat mengukur seluruh kegiatan dalam proses belajar seperti halnya penilaian aspek kognitif, afektif maupun aspek psikomotornya.

Tingkat Prestasi olahraga Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya tergolong tidak merata, hanya beberapa Sekolah saja yang memiliki prestasi yang cukup diakui oleh masyarakat, sedangkan mayoritas lainnya tergolong belum memiliki prestasi, dengan kata lain belum diakui

memiliki prestasi yang memuaskan. Ini dapat dilihat dari hasil laporan data siswa yang ternyata jauh dari harapan masyarakat. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka semua sekolah yang ada di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, kemungkinan besar akan kekurangan siswa baru karena kurangnya kepercayaan dari masyarakatnya / *costumer*.

Guru harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan mampu mengadakan sesuatu perubahan yang radikal dan menguasai kompetensi. Salam (1999:73), mengemukakan bahwa Proses pendewasaan yang berlangsung di dalam proses bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan, dapat disimpulkan bahwa orang dewasa menurut penjelasan diatas adalah guru. Ada empat kompetensi guru yang disyaratkan oleh undang-undang yaitu 1. kompetensi Pedagogik, 2. kompetensi Kepribadian, 3. kompetensi Sosial dan 4. kompetensi Profesional.

Berdasarkan dari beberapa sumber yang ditulis para ahli pendidikan. Kompetensi diartikan sebagai suatu keterampilan / kemahiran yang bersifat aktif. Kompetensi dikategorikan mulai dari tingkat sederhana atau dasar hingga lebih sulit atau kompleks yang pada gilirannya akan berhubungan dengan proses penyusunan bahan atau pengalaman belajar, yang lazimnya terdiri dari: (1) penguasaan minimal kompetensi dasar, (2) praktik kompetensi dasar, dan (3) penambahan penyempurnaan atau pengembangan terhadap kompetensi atau keterampilan..

Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku seseorang. Kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Apabila individu sukses mempelajari cara melakukan satu pekerjaan yang kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi perubahan kompetensi. Perubahan kompetensi tidak akan tampak apabila selanjutnya tidak ada kepentingan atau kesempatan untuk melakukannya.

Pada hakekatnya kompetensi guru adalah perilaku yang dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar disekolah yang dapat menggambarkan

mengenai prestasi kerjanya dalam melaksanakan semua itu. Dalam Undang-undang Guru Nomor 14 tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Guru disebutkan:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Banyak pakar Manajemen SDM dan Prilaku Organisasi yang memberikan konsep mengenai kompetensi dengan ungkapan dan bahasa yang berbeda-beda, namun makna yang terkandung di dalamnya hampir sama, Susilo (2001:6) menyatakan bahwa:

“Kompetensi adalah kombinasi pengetahuan, kemampuan/keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh seorang karyawan sehingga mampu melaksanakan pekerjaan yang telah dirancang bagi dirinya baik untuk saat ini maupun di masa akan datang”.

Sedangkan Mulyasa (2003: 37) mengemukakan bahwa kompetensi adalah :

“Perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan bekerja dan bertindak”.

Dengan demikian bisa diartikan bahwa kompetensi adalah suatu proses berlangsung pengembangan kemampuan secara berkelanjutan sehingga menyebabkan individu mampu melakukan kinerja tertentu. Kompetensi sebagai suatu keterampilan/kemahiran yang bersifat aktif. Kompetensi dikategorikan mulai dari tingkat sederhana atau dasar hingga lebih sulit atau kompleks yang pada gilirannya akan berhubungan dengan proses penyusunan bahan atau pengalaman belajar, yang lazimnya terdiri dari:

1. Penguasaan minimal kompetensi dasar,
2. Praktik kompetensi dasar, dan
3. Penambahan penyempurnaan atau pengembangan terhadap kompetensi atau keterampilan.

Ketiga proses tersebut dapat terus berlanjut selama masih ada kesempatan untuk melakukan penyempurnaan atau pengembangan kompetensinya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang

menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* dengan pendekatan *kuantitatif*. Maka dalam kaitan inilah, penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimaksudkan untuk; mencari unsur-unsur, ciri-ciri sifat-sifat, dan menggambarkan pengaruh Kebijakan Pembiayaan dan Kompetensi Guru Penjas terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga pada SD di wilayah timur kabupaten Tasikmalaya secara sistematis, faktual dan akurat yang berupa angka-angka dan dianalisis dengan statistik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pengujian variabel, pembahasan hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian, baik hasil penelitian deskriptif maupun hasil pengujian variabel. Pembahasan tersebut dikemukakan sebagai berikut :

Hasil Analisis deskriptif Pengaruh Kebijakan Pembiayaan(X1) terhadap Prestasi Olahraga(Y)

Dari hasil analisis deskriptif di atas memberikan suatu gambaran adanya pengaruh dari Kebijakan Pembiayaan terhadap Prestasi Olahraga Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Secara psikologis dapat dikemukakan bahwa Kebijakan Pembiayaan yang berlaku pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tasikmalaya akan mempengaruhi Prestasi Olahraga. Hasil analisis korelasi menunjukkan angka 0,197 atau 19,7%. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi (sumbangan) variable X_1 terhadap Y atau koefisien determinan = $r^2 \times 100\%$ atau $(0,312)^2 \times 100\% = 0,132 \times 100\% = 13,2\%$ sedangkan sisanya 86,8 %

Hasil Analisis deskriptif Pengaruh Kompetensi Guru Penjas (X2) terhadap Prestasi Olahraga(Y)

Dari hasil analisis deskriptif di atas memberikan suatu gambaran adanya pengaruh dari Kompetensi Guru Penjas terhadap Prestasi Olahraga Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Secara psikologis dapat dikemukakan bahwa Kompetensi Guru Penjas yang berlaku pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tasikmalaya akan mempengaruhi Prestasi Olahraga.

Hasil analisis korelasi menunjukkan angka 0,094 atau 9,4% Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi (sumbangan) variabel X¹ terhadap Y atau koefisien determinasi = $r^2 \times 100\%$ atau $0,094^2 \times 100\% = 0,088 \times 100\% = 8,8\%$ sedangkan sisanya 91,2% ditentukan oleh variabel lain.

Hasil Analisis deskriptif Pengaruh Kebijakan Pembiayaan(X1), Kompetensi Guru Penjas (X2) secara bersama-sama terhadap Prestasi Olahraga(Y)

Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh kedua variabel X1 dan X2 (variabel Independen) tersebut secara bersama-sama terhadap variabel Y (variabel dependen) adalah dengan melakukan pengujian dengan koefisien determinasi (R^2). Dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi sebesar 0,132. Ini berarti secara bersama-sama variabel Kebijakan Pembiayaan(X1) dan Kompetensi Guru Penjas (X2) memberikan pengaruh secara signifikan sebesar 13,2% terhadap Prestasi Olahraga SD Negeri di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun sebesar 86,8% sisanya disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar kedua variabel tersebut yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pembiayaan berpengaruh positif terhadap prestasi olahraga pada Sekolah Dasar Negeri. Apabila ada perubahan pada kebijakan pembiayaan baik perubahan yang positif ataupun perubahan yang negatif akan memberikan dampak pada prestasi olahraga.
2. Kompetensi guru penjas berpengaruh positif terhadap prestasi olahraga pada Sekolah

Dasar Negeri. Jika kompetensi guru penjas baik maka akan berpengaruh terhadap prestasi yang akan dicapai. Artinya jika kompetensi guru penjas baik akan cenderung tinggi pula prestasi olahraga yang dicapai.

3. Kebijakan pembiayaan dan kompetensi guru penjas secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi olahraga, pada Sekolah Dasar Negeri. Kebijakan Pembiayaan berhubungan dengan prestasi olahraga, begitu pula kompetensi guru penjas berhubungan dengan prestasi olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan, kompetensi guru dan prestasi guru mempunyai keterkaitan dan saling mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas.2001. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2001 Tentang Tunjangan tenaga kependidikan. Jakarta
- Depdiknas.2005. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional SMP. Jakarta.
- Depdiknas.2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta .
- Djamarah, S . 2011. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fathurrahman, P. 2007. Strategi Pembelajaran. Bandung: Insan media.
- Hafiz, 2012, Aplikasi Teori Belajar Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Menurut Bloom (Online).
<http://www.scribd.com/doc/18022257/Taksonomi-Bloom> [28 Desember 2012]
- Hamalik. O, 2006, Manajemen Pengembangan Kurikulum, Bandung, PT. Rencana Rosdakarya.
- Mulyasa, D. 2005. Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung: Rosda
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15. 2010. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Jakarta : Kemendiknas.
- Susilo W. 2001, 101 Kesalahan Konsepsi Pengembangan Implementasi SMM ISO 9001, Jakarta, Jose Eka Patra.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. 2005. Tentang Guru dan Dosen. Jakarta : Republik Indonesia
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional